



**ANALISIS PREFERENSI PEDAGANG DI PASAR BATUSANGKAR
TERHADAP PEMINJAMAN MODAL USAHA MEMILIH JASA
RENTENIR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

BINTANG MAHARANI
NIM 1930401035

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1446/2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bintang Maharani
NIM : 1930401035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan Ini Menyatakan Bahwa skripsi Yang Berjudul "**ANALISIS PREFERENSI PEDAGANG TERHADAP PEMINJAMAN MODAL USAHA MEMILIH JASA RENTENIR (STUDI PADA PASAR BATUSANGKAR)**" Adalah Karya Sendiri Bukan Plagiat. Apabila Dikemudian Hari Terbukti Sebagai Plagiat, Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

Batusangkar, Januari 2025
Saya yang Menyatakan,



Bintang Maharani
NIM. 1930401035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Bintang Maharani, Nim 1930401035, dengan judul "Analisis Preferensi Pedagang Terhadap Peminjaman Modal Usaha Memilih Jasa Rentenir (Studi Pada Pasar Batusangkar) Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Batusangkar, Januari 2025
Pembimbing



Vicy Andriany, M.Ec. Dey
NIP. 198709292019032009



Widi Nopiardo, MA
NIP. 198611282015030107

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Bintang Maharani** NIM: 1930401035 judul “**Analisis Preferensi Pedagang Di Pasar Batusangkar Terhadap Peminjaman Modal Usaha Memilih Jasa Rentenir**” telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada Senin 20 Januari 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Widi Nopiardo, MA NIP. 198611282015031007	Ketua Sidang/ Pembimbing		18/02 2025
2.	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.S.I. NIP. 197306292001121002	Anggota I/ Penguji I		08/02 2025
3.	Tezi Asmadia, S.H.I., M.E.Sy. NIP. 199006192019032006	Anggota II/ Penguji II		13/02-2025

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Bintang Maharani, NIM 1930401035 dengan judul skripsi “Analisis Preferensi Pedagang di Pasar Batusangkar Terhadap Peminjaman Modal Usaha Melalui Jasa Rentenir”. Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2024/2025 M.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Preferensi/Pandangan pedagang di pasar Batusangkar memilih jasa rentenir serta faktor yang mempengaruhi pedagang memilih jasa rentenir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan pedagang terhadap pedagang di pasar Batusangkar.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara kepada pedagang di pasar Batusangkar dan melakukan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data adalah triangulasi sumber dan Teknik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Preferensi pedagang di pasar Batusangkar terhadap rentenir meminjam modal usaha kerentenir dengan persyaratan yang sangat mudah memiliki daya Tarik bagi pedagang tersendiri karena hanya membutuhkan kartu tanda penduduk tanpa adanya jaminan dibandingkan meminjam lembaga perbankan dengan persyaratan yang cukup banyak, serta harus memiliki surat keterangan usaha dan hanya menggunakan prinsip saling percaya antara pedagang dan rentenir. Sedangkan faktor yang mempengaruhi preferensi pedagang terhadap peminjaman modal usaha ke rentenir adalah faktor kepribadian pedagang di pasar Batusangkar karena keterbatasan modal usaha untuk berjualan.

Kata kunci : Preferensi, Modal Usaha, Rentenir.

ABSTRACT

Bintang Maharani, NIM 1930401035 with the thesis title "Analysis of Traders' Preferences for Business Capital Borrowing through Loan shark Services (Batusangkar Market Study)". Sharia Banking study program, Faculty of Economics and Islamic Business, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University, 2024/2025 AD.

The main problem in this thesis is the preferences/views of traders in the Batusangkar market in choosing loan shark services and the factors that influence traders in choosing loan shark services. The aim of this research is to find out the views of traders towards traders in the Batusangkar market.

The type of research carried out was field research using a qualitative method approach. The data collection technique used was by interviewing traders at the Batusangkar market and carrying out documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusions. The technique for guaranteeing data validity is source and technique triangulation.

The results of research carried out by researchers can be concluded that the preference of traders in the Batusangkar market towards loan sharks borrowing business capital from loan sharks with very easy conditions is attractive to traders because they only need an ID card without any collateral compared to borrowing from banking institutions with quite a lot of conditions and must have a business certificate. And only uses the principle of mutual trust between traders and moneylenders. Meanwhile, the factor that influences traders' preferences for lending business capital to loan sharks is the personality factor because traders in the Batusangkar market are fully aware of making loans to loan sharks without any coercion from other parties.

Keywords: Preferences, Business Capital, Loan sharks.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Pertanyaan Penelitian	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	4
F. Definisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Landasan Teori	6
1. Preferensi	6
2. Pedagang.....	13
3. Modal Usaha	16
4. Pinjaman	19
5. Rentenir.....	24
6. Lembaga Keuangan Syariah	31
7. Riba.....	38
B. Penelitian Relevan	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Latar dan Waktu Penelitian	51
C. Instrumen Penelitian	52
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisis.....	54

G. Teknik Penjaminan Keabsahan.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran umum	55
B. Hasil Penelitian.....	63
1. Pandangan Pedagang di pasar Batusangkar Terhadap Peminjaman Modal Usaha Memilih Jasa Rentenir	63
2. Faktor yang Mempengaruhi Pedagang di Pasar Batusangkar Memilih Jasa Rentenir	67
C. Pembahasan	71
1. Pandangan Pedagang di pasar Batusangkar Terhadap Rentenir	71
2. Faktor yang Mempengaruhi Pedagang di pasar Batusangkar Memilih Jasa Rentenir	72
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Implikasi	74
C. Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	48
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	51
Tabel 4. 1 Data Responden Berdasarkan Nama, Umur, dan Jenis Dagangan	67
Tabel 4. 2 Data sumber modal usaha pedagang	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Utami (2021) kegiatan ekonomi merupakan kegiatan masyarakat dalam penciptaan, distribusi, serta pula mengkonsumsi benda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas ekonomi disektor perdagangan sendiri ialah kegiatan tukar menukar barang dan jasa yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau kesepakatan secara bersama bukan karena keinginan sepihak. (AfriliYanti, 2024)

Dalam perpres No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dikelola pedagang kecil.

Di dalam pasar tradisional terdapat pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonominya. Pelaku-pelaku ekonomi tersebut didominasi pedagang dan pembeli di mana kedua pelaku ini saling berinteraksi untuk bertransaksi. Masing-masing pelaku tersebut memiliki kepentingan masing-masing dalam arena perdagangan.

Pasar Tradisional Batusangkar merupakan pasar yang terletak di kota Batusangkar, yang berada di Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat . Pasar Tradisional Batusangkar yang beroperasi pada setiap hari mulai dari jam 06.00-14.00 WIB. Jika pada hari pekan yaitu pada hari kamis pasar tradisional Batusangkar Beroperasi mulai dari jam 05.00-18.00 WIB.

Pedagang yang berjualan di pasar Batusangkar tidak hanya berasal dari Batusangkar ada juga Pedagang yang Berasal dari luar Batusangkar. Jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Batusangkar tercatat 535 orang pedagang toko dan pedagang kaki lima. (Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar)

Lembaga informal yang masih ada sampai saat ini ialah jasa rentenir, karena keterdasakan untuk mencukupi modal usaha untuk berjualan pada besok harinya sehingga membuat pedagang tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan pinjaman kepada rentenir, karena pedagang memiliki asumsi jika mengajukan pembiayaan kepada bank persyaratannya sangatlah rumit dan waktu pencairannya cukup lama. Didandingkan dari jasa rentenir proses adminisrasinya yang cukup sederhana. Dari sudut pandang masyarakat yang memahami akannya syariat islam keberadaan rentenir harus dihilangkan, karena didalam praktik rentenir terdapat unsur riba yang mengandung pola memeras masyarakat akan tetapi dilihat dari sudut pandang pedagang yang membutuhkan jasa rentenir mereka tidak memikirkan hal demikian.

Pedagang di pasar tradisional Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar menganggap proses administrasi untuk mengajukan pinjaman dilembaga keuangan terlalu rumit selain itu terlalu banyak persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah dan lamanya rentang waktu pencairan dana membuat pedagang enggan untuk meminjam kepada lembaga perbankan. Realitanya pedagang menengah ke bawah membutuhkan modal harian untuk melanjutkan usaha dagang mereka setiap harinya. Karena terkadang kondisi ketidakstabilan harga barang di pasar dan sepiunya para pembeli membuat omset atau keuntungan pedagang menurun, sehingga modal untuk berdagang esok harinya tidak mencukupi. Padahal pedagang membutuhkan modal dalam waktu yang cepat agar esok harinya bisa berdagang lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ernisa mengatakan “Para pedagang lebih memilih melakukan pinjaman modal melalui jasa rentenir karena kemudahan dalam pencairan dananya dan administrasinya yaitu hanya dengan menggunakan fotocopy kartu tanda penduduk saja. Berbeda dengan

Bank Syariah maupun bank konvensional banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi.(ernisa,wawancara,10 januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak muslim mengatakan bahwa “Walaupun bunga yang diberikan oleh rentenir lumayan besar tapi persyaratan yang diberikan tidak begitu banyak dalam jasa rentenir hanya menggunakan prinsip kepercayaan, jika suatu hari terkendala tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran maka boleh dibayarkan minggu depan, tidak ada dendanya”.(erma wati,wawancara, 10 januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu nelma wati mengatakan bahwa “kami para pedagang membutuhkan uang untuk modal dalam waktu yang cepat sedangkan kalau mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan atau bank kami menunggu waktu pencairannya sangat lama berbeda dengan jasa rentenir bisa dilakukan pecairan dengan jangka waktu yang dekat”.(Nelma wati,wawancara, 10 januari 2023).

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan uraian permasalahan yang terjadi preferensi pedagang di pasar Batusangkar terhadap peminjaman modal usaha memilih jasa Rentenir preferensi pedagang di pasar Batusangkar yang melakukan pembiayaan memilih jasa Rentenir, serta faktor yang mempengaruhi pedagang di pasar Batusangkar memilih jasa Rentenir penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Preferensi Pedagang di Pasar Batusangkar Terhadap Peminjaman Modal Usaha melalui Jasa Rentenir.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka fokus penelitian adalah analisis preferensi pedagang di pasar Batusangkar terhadap peminjaman modal usaha memilih jasa rentenir.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apa saja pandangan pedagang di pasar Batusangkar terhadap peminjaman modal usaha memilih jasa rentenir ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi preferensi pedagang di pasar Batusangkar memilih rentenir ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan pandangan pedagang dipasar tradisional Batusangkar terhadap rentenir
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi preferensi pedagang dalam mengajukan pinjaman modal usaha melalui rentenir

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta menjadai sumber informasi dan bahan untuk penelitian sebelumnya.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perbankam Syariah Pada Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai sarana dan bahan untuk meningkatkan pengetahuan penulis dalam ilmu perbankan.

2) Bagi Akademik

Sebagai tambahan informasi dan refensi bagi pembaca yang akan melakukan openelitian

3) Bagi Pihak Luar

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat seputaran peminjaman modal usaha memilih jasa rentenir.

2. Luaran Penelitian

Agar penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Unsur-unsur yang menjadi indicator dari penelitian ilmiah yang ada didalam operasional penelitian adalah:

Preferensi adalah suatu pilihan yang diambil dan dipilih konsumen dari berbagai macam pilihan yang tersedia. Di dalam tahap ini dapat dilihat pada saat kapan tahap preferensi tersebut hadir pada konsumen. (Nadja, 2023)

Rentenir adalah renten yang berasal dari kata rente yang berarti bunga uang. Rentenir atau pemberi pinjaman uang ditujukan untuk individu yang melakukan penarikan bunga untuk memperoleh profit. (Ahmad, 2022)

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi preferensi pedagang di pasar Batusangkar terhadap peminjaman modal usaha memilih jasa Rentenir preferensi pedagang di pasar Batusangkar yang melakukan pembiayan memilih jasa Rentenir, serta faktor yang mempengaruhi pedagang di pasar Batusangkar memilih jasa Rentenir penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Preferensi Pedagang di Pasar Batusangkar Terhadap Peminjaman Modal Usaha melalui Jasa Rentenir.**

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Preferensi

a. Pengertian Preferensi

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata preferensi memiliki beberapa arti yaitu (hak untuk) didahulukan dan diutamakan daripada yang lain; prioritas; pilihan; kecenderungan; kesukaan. Menurut Kotler preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada.

Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi. Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas. Sedangkan menurut Andi Mappiare definisi preferensi adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Preferensi berasal dari kata *preference* (Inggris) yang artinya, lebih suka. Preferensi diterjemahkan sebagai kecenderungan untuk memilih sesuatu dari pada yang lain. (Apriyana, 2020)

b. Langkah-Langkah Membentuk Preferensi

Ada beberapa langkah yang harus dijalani sampai membentuk preferensi di antaranya:

- 1) Melihat produk sebagai sekumpulan atribut.
- 2) Konsumen yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda tentang atribut apa yang relevan.

- 3) Tingkat kepentingan atribut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Konsumen memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam menilai atribut apa yang paling penting. Konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang letak produk pada setiap atribut.
- 4) Tingkat kepuasan terhadap produk akan beragam sesuai dengan perbedaan atribut.
- 5) Sikap terhadap merek yang berbeda melalui prosedur evaluasi.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi

Menurut Kotler dan Amstrong ada beberapa faktor-faktor yang menentukan preferensi konsumen yaitu:

1) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sifatnya sangat luas dan menyangkut segala aspek kehidupan. Setiap orang mempunyai kebiasaan yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang dianutnya. Banyak perilaku manusia yang ditentukan kebudayaan dan pengaruhnya akan selalu berubah setiap saat sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam faktor ini terbagi lagi menjadi beberapa sub variabel, yaitu:

- a) Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Budaya merupakan sesuatu yang dipelajari sejak kecil, diturunkan secara turun temurun, dan juga dipelajari dari lingkungan seseorang. Unsur – unsur budaya seperti bagaimana seseorang berpakaian, kapan atau apa yang ia makan dan minum serta bagaimana ia menghabiskan waktu luangnya, semuanya didasarkan atas budaya dimana dia hidup. Selain itu, budaya adalah milik bersama suatu masyarakat atau komunitas dan budaya juga dinamis.
- b) Sub-budaya, masing-masing dari budaya terdiri dari sub-sub budaya yang lebih kecil yang memberikan memberikan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Sub

budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan areageografis.

- c) Kelas sosial, kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kelas sosial dibagi kedalam beberapa kategori, masing- masing menunjukkan adanya jenjang-jenjang dalam masyarakat. Pengukuran kelas sosial dilakukan berdasarkan dimensi-dimensi tertentu seperti pendapatan, pendidikan dan kedudukan. Oleh karena itu ada mobilitas dari kelas sosial yang satu kekelas sosial yang lain.

2) Faktor Sosial

Merupakan faktor yang timbul dari lingkungan sosial konsumen tersebut. Faktor-faktor sosial meliputi:

- a) Kelompok referensi: adalah sebuah kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Diantaranya *kelompok primer* yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan seperti; keluarga, teman, tetangga, dan teman sejawat. *Kelompok sekunder*, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan. Kelompok yang seseorang ingin menjadi anggotanya disebut *kelompok aspirasi*. Sebuah *kelompok diasosiatif* (memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang nilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok referensi dari konsumen sasaran mereka. Orang umumnya sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi mereka pada tiga cara. *Pertama*, kelompok referensi memperlihatkan pada seseorang perilaku dan gaya hidup baru. *Kedua*, mereka juga mempengaruhi sikap dan konsep jati diri seseorang karena orang tersebut umumnya

ingin “menyesuaikan diri”. *Ketiga*, mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merk seseorang

- b) Keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai selera dan keinginan yang berbeda beda, namun demikian ada kebutuhan keluarga yang diperlukan oleh seluruh anggota keluarga dan keputusan membeli barang tersebut dapat dipengaruhi oleh seluruh anggota keluarga atau salah satu yang mempunyai pengaruh kuat misalnya ayah atau ibu. Keluarga dapat dibedakan menjadi dua jenis dalam kehidupan pembeli, yaitu: *keluarga orientasi*, yang merupakan orang tua seseorang. Dari orang itulah seseorang mendapatkan pandangan agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Keluarga *prokreasi*, yaitu pasangan hidup anak- anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara insentif.
 - c) Peran dan status, peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Sedangkan status adalah kedudukan seseorang dalam sebuah lingkungan.
- 3) Faktor Pribadi

Faktor ini didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Faktor ini dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, meliputi:

- a) Umur dan tahapan siklus hidup. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani kehidupannya. Selera akan makanan, pakaian, perabot dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur.
- b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi, jenis pekerjaan sangat mempengaruhi pola kebutuhan, semakin baik jenis pekerjaan

konsumen maka tingkat kebutuhan dan keinginannya.

- c) Semakin besar Lingkungan ekonomi juga berpengaruh terhadap perilaku konsumen hal ini berkaitan dengan penghasilan, semakin besar penghasilan maka akan semakin besar pula kebutuhan.
 - d) Gaya hidup, merupakan pola hidup seseorang yang di ekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup juga menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya.
 - e) Situasi ekonomi, situasi ekonomi sekarang akan mempengaruhi pilihan produk. Pemasar produk yang peka terhadap pendapatan mengamati kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan dan tingkat minat.
 - f) Kepribadian dan konsep diri, kepribadian merupakan karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya.
- 4) Faktor Psikologis

Faktor ini dipengaruhi oleh beberapa bagian psikologis seorang manusia, meliputi:

- a) Motivasi, merupakan dorongan dari diri sendiri untuk melakukan sebuah aktivitas. Dalam hal ini adalah dorongan untuk melakukan pembelian barang ataupun jasa.
- b) Persepsi, merupakan proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan.
- c) Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang yang didasarkan pada pengalaman.
- d) Keyakinan dan sikap, keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang suatu hal. Sedangkan sikap merupakan evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau merugikan dan bertahan lama

dari seseorang terhadap suatu obyek atau gagasan.

Menurut Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.Jihlauw faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor Internal yang meliputi:

- a) Kebutuhan dan motivasi, kebutuhan adalah esensi dari konsep pemasaran modern. Dalam hal ini kebutuhan meliputi; kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosialisasi, dan kebutuhan aktualisasi. Sedangkan motivasi daya dorong untuk berperilaku dan perilaku itu mengarah kepada tujuan tertentu.
- b) Kepribadian, merupakan esensi yang mencerminkan perbedaan individu. Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan dalam waktu Yang lama
- c) Psikografis, menurut Mowen didalam Ristiyanti dan John Ihalauw, psikografik merupakan kajian tentang apa yang membentuk seorang konsumen secara psikologis. Ada dua konsep dalam psikografik yaitu; memberi gambaran mengenai ciri-ciri psikologis konsumen yang mengarah pada identifikasi kepribadian konsumen, memandang psikografis sebagai kajian tentang *activity* (aktivitas), *Interest* (minat), dan *opinions* (pendapat). Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa psikografis dapat menggambarkan gaya hidup seseorang konsumen.
- d) Persepsi, merupakan proses di mana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan diinterpretasikan.
- e) Pembelajaran, merupakan perubahan perilaku yang relatif tetap, yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman. Pembelajaran dapat disebut pula dari sebuah akibat pengalaman dalam sebuah kejadian.
- f) Sikap, merupakan lengkap yang bersifat permanen yang mempengaruhi perilaku seseorang konsumen dalam bertindak.

2) Faktor Eksternal yang meliputi:

- a) Keluarga, sangat mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi sebuah produk. Dalam artian individu-individu yang ada didalamnya adalah sebagai referensi konsumen untuk mengetahui sebuah produk.
- b) Kelas sosial, merupakan pembagian masyarakat berdasarkan kriteria tertentu. Kelas sosial dengan kriteria tertentu dapat dilihat melalui tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan. Adapun dalam penerapannya sebuah kelas sosial sangat pembagiannya sangatlah berbeda-beda berdasarkan sudut pandang yang dianut oleh masyarakat tersebut.
- c) Budaya, merupakan keyakinan, nilai-nilai, perilaku, dan obyek-obyek materi yang dianut dan digunakan oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Budaya meliputi; kebiasaan masyarakat, keyakinan, dan nilai-nilai adat.
- d) Kelompok acuan, kelompok acuan dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan tertentu baik bersifat pribadi dan tujuan bersama. Kelompok acuan dalam kaitannya konsumen membeli sebuah produk meliputi: keluarga dan sanak keluarga, teman dekat, kelompok sosial formal atau rekan sekunitas, kelompok kerja atau rekan kerja, kelompok belanja.
- e) Komunikasi pemasaran, pada dasarnya adalah praktik yang dilakukan untuk memberikan atau saling bertukar informasi. Komunikasi pemasaran dapat dilakukan melalui pemasaran langsung, periklanan, promosi penjualan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut James F. Engel, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard terdapat tiga faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen, yaitu:

- a) Pengaruh lingkungan yang terdiri dari; budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi.

- b) Pengaruh individu yang terdiri dari; motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi.
- c) Proses psikologis terdiri dari; pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. (Musa, 2022)

Dalam islam, preferensi konsumen dibangun atas kebutuhan masalah, baik masalah yang diterima di dunia ataupun di akhirat. Masalah adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna. Kandungan dari masalah terdiri dari manfaat dan berkah. Masalah dunia dapat berbentuk manfaat fisik, biologis, psikis dan, material. Masalah akhirat berupa janji kebaikan (pahala) yang diberikan di akhirat sebagai akibat perbuatan mengikuti ajaran islam. Bagi orang yang peduli akan adanya berkah, semakin tinggi barang halal yang dikonsumsi seseorang, tambahan masalah yang diterimanya akan meningkat hingga titik tertentu dan akhirnya akan menurun, dengan asumsi jumlah konsumsi masih dibolehkan oleh islam. Namun, bagi orang yang tidak peduli terhadap adanya berkah, peningkatan masalah adalah identik dengan peningkatan manfaat duniawi semata.

2. Pedagang

a. Pengertian Pedagang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang. Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil (Peraturan Daerah no.10 tahun 1998). Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.
- 2) Pedagang eceran, disebut juga pengecer, menjual produk komoditas langsung ke konsumen. Pemilik toko atau warung adalah pengecer.

Menurut Masrukin (2012) dalam pasar tradisional pedagang dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang kios dan pedagang non kios.

- 1) Pedagang kios adalah pedagang yang menempati bangunan kios di pasar
- 2) Pedagang non kios adalah pedagang yang menempati tempat berjualan selain kios, yaitu dalam los, luar los, dasaran dan playon.

Pengertian Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar (Perpres RI No. 112 tahun 2007).

Sedangkan dalam pengertian teori ekonomi pasar adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang. (Firdausa, 2012)

b. Perilaku pedagang.

Perilaku pedagang di pasar tradisional menurut (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998) yaitu:

- 1) Jumlah pedagang yang saling meningkat. Jumlah pedagang yang ingin berjualan di pasar tradisional dapat dilihat dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat yang juga semakin meningkat. Jika saja tempat tidak tersedia, maka bisa saja akan terjadi pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar.
 - 2) Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan, dan ketertiban. Para pedagang yang kebanyakan besar berpendidikan rendah, masih sangat kurang memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya suatu kedisiplinan, kebersihan, dan ketertiban. Kondisi ini dibiarkan oleh para pengelola pasar tanpa ada keinginan untuk melakukan proses edukasi ataupun pelatihan.
 - 3) Pemahaman yang rendah terhadap konsumen yang selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya akan pengetahuan serta informasi. Mereka pada umumnya berkembang secara alamiah tanpa ada persiapan untuk memasuki era persaingan. Masalah yang bisa dihadapi oleh pedagang di pasar tradisional adalah kekurangan sumber modal dan ditambah dengan inflasi yang tidak menentu.
- c. Ciri-ciri pedagang tradisional.
- 1) Modal yang mereka punya relatif kecil. Para pedagang kebanyakan besar tidak mempunyai keberanian mendatangi bank umum untuk meminjam modal, karena rumitnya prosedur serta persyaratan yang sulit untuk dipenuhi. Apalagi kebanyakan dari mereka buta huruf dan juga tidak memiliki aset untuk sebagai jaminan. Akhirnya jalan alternatif yang diambil yaitu menggunakan jasa rentenir, yang dimana setiap saat mampu memberikan pinjaman modal dengan cepat, tanpa membutuhkan waktu yang lama serta dengan proses yang mudah.
 - 2) Biasanya mereka melakukan perdagangan hanya memenuhi kebutuhan saat itu. Maksudnya para pedagang kebanyakan besar

kurang memikirkan untuk tabungan masa depan. Pendapatan yang mereka dapatkan langsung mereka oprasikan kembali untuk membeli barang dagangan, beli keperluan sehari-hari dan untuk membayar cicilan hutang.

- 3) Pendidikan para pedagang relatif rendah bahkan banyak juga yang buta huruf sehingga mereka kurang melihat prospek masa yang akan datang. Bagi mereka perdagangan yang mereka lakukan selama telah memenuhi kebutuhan sudah cukup. Lebih cenderung memilih melakukan pinjaman kepada rentenir karena prosesnya mudah

3. Modal Usaha

a. Pengertian Modal usaha

Pengertian Modal Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Keuntungan modal diperoleh dari berbagai sumber dana yaitu: Modal sendiri, Modal Asing (Pinjaman) dan Modal Campuran Modal dalam literatur Fiqh disebut “Ra’sul Maal” menunjukkan pada pengertian uang dan barang. Berdasarkan pengertian modal dalam literatur Fiqh dan penguraiannya dalam sistem ekonomi Islam, maka pembahasan modal sebagai faktor produksi dapat dibagi dalam dua pembahasan:

- 1) Pertama, alat produksi, Islam memperlakukan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti mesin tekstil, traktor pertanian, sama dengan hukum sewa menyewa sebagaimana ditulis dalam kitab-kitab fiqh.
- 2) Kedua, uang dan barang, berbeda dengan alat-alat produksi, modal uang dan barang diposisikan sebagai pihak yang menerima bagian dari keuntungan apabila modal tersebut dikelola orang lain dan pemilik modal juga menanggung risiko kerugian yang ditimbulkan

akibat kerja ekonomi antara pemilik modal dan pengelola. Adapun bentuk-bentuk pengembangan modal menurut ketentuan syari'ah muamalah, dapat dilakukan dalam bentuk dan pola pembiayaan: pembiayaan bagi hasil (akad mudharabah atau musyarakah), pembiayaan pola jual beli (akad murabahah, salam atau istishna').

b. Macam-Macam Modal Usaha

1) Modal sendiri Menurut Mardiyatmo modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Kelebihan modal sendiri adalah

- a) Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan.
- b) Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
- c) Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.
- d) Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan tidak ada masalah jika mau dialihkan ke pihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah:

- a) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.
- b) Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
- c) Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing

2) Modal Asing atau Pinjaman

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya

diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh- sungguh

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:

- a) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing.
- b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga lainnya.
- c) Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kelebihan modal pinjaman adalah:

- a) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah.
- b) Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman.

3) Modal Patungan

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai mitra usaha). (Dorris Yadewani, 2020)

c. Manfaat Modal Usaha

Adapun manfaat dari modal usaha adalah :

- 1) Mempermudah pendirian suatu perusahaan, usaha atau kegiatan bisnis. Dengan adanya modal yang cukup dan memadai, badan usaha

atau perorangan yang ingin mendirikan suatu perusahaan, usaha atau kegiatan bisnis maka akan mempermudah proses pendirian tersebut.

- 2) Membantu perkembangan jalannya kegiatan operasional perusahaan. Dalam kegiatan operasional suatu usaha atau perusahaan memerlukan faktor produksi, salah satu faktor produksi yang paling vital adalah modal. Dengan tercukupinya modal tersebut maka kegiatan operasional perusahaan akan berjalan lancar.
- 3) Memperlancar alih teknologi. Teknologi yang dimiliki perusahaan belum tentu teknologi yang terbaik, sementara untuk memperoleh teknologi yang terbaik tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Dengan memperoleh suntikan dana yang cukup maka akan membantu perusahaan mendapatkan teknologi tersebut.

4. Pinjaman

a. Pengertian Pinjaman

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang atau uang dengan membayar dengan cara di cicil atau angsuran. Kredit dalam bentuk uang dikenal dengan istilah pinjaman. (Kasmir, 2018)

Dalam bahasa Arab, pinjaman disebut dengan al-qardh. Secara terminologi berarti memotong. Karena pinjaman adalah bagian dari (potongan) harta orang yang memberikan pinjaman. Pinjaman pun berarti harta yang diberikan dan harus di kembalikan lagi. Sedangkan secara terminologi ia berarti memberikan harta sebagai bantuan bagi orang yang memerlukan untuk kemudian di ganti.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pinjaman, menurut Thomas Suyatno, unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan yang

telah di perjanjikan. Pihak pemberi kredit memberikan kredit sama halnya dengan memberikan kepercayaan kepada penerima kredit, bahwa pihak penerima kredit akan dapat memenuhi kewajibanya. (Ismail, 2017)

Kepercayaan menurut Putnam adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut Bersama. (Kimbali, 2015)

2) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur yang mutlak untuk sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan adalah kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Maka berarti kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan. Kesepakatan harus dibuat secara sukarela, tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan yang dapat menimbulkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. (Supianto, 2015)

3) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh peminjam untuk membayar kembali kredit yang telah di terima. Jangka waktu dapat bervariasi berupa jangka waktu yang pendek, menengah, ataupun panjang.

4) Risiko Faktor

Risiko kerugian dapat di akibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh penerima kredit sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan oleh penerima kredit yang tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian juga sebaliknya.

Penilaian risiko menurut Peter Bernstenin (1996) berdasarkan

posisi keuangan terkini, jumlah uang yang akan dipinjam, keamanan yang akan diusulkan. Selain itu juga dalam penilaian risiko bisa menggunakan analisis 5C yang sering digunakan oleh pihak perbankan. (Rahmatullah, 2015)

b. Jenis-Jenis Pinjaman

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragamnya pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Berbagai jenis dan/atau pengelolaan kredit yang telah dikembangkan hingga saat ini cukup banyak dan beragam berikut adalah beberapa diantaranya:

- 1) Berdasarkan Jangka Waktu Berdasarkan jangka waktu, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis:
 - a) Jangka pendek, apabila tenggang waktu yang diberikan untuk mengembalikan kredit tidak lebih dari satu tahun.
 - b) Jangka menengah, apabila kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
 - c) Jangka panjang, apabila jangka waktu kredit yang diberikan lebih dari tiga tahun. (Indonesia, 2013)
- 2) Berdasarkan Sifat Pelunasannya Berdasarkan sifat pelunasannya kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:
 - a) Kredit dengan anggunan, kredit yang pembayaran kembali pokoknya diatur secara bertahap menurut jadwal yang telah ditetapkan di perjanjian kredit.
 - b) Kredit dibayar sekaligus saat jatuh tempo, kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya tidak diatur secara bertahap, tetapi harus dikembalikan sekaligus pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit.
- 3) Berdasarkan Sifat Penggunaannya Berdasarkan sifat penggunaannya, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:
 - a) Kredit konsumtif, apabila kredit yang diberikan tersebut oleh penerima kredit digunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif.

- b) Kredit komersial, merupakan kredit yang oleh peminjamnya digunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Sumber pembayarannya berasal dari usaha yang dibiayai tersebut. Beberapa jenis kredit yang termasuk dalam kredit komersial adalah:
- 1) Kredit mikro, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
 - 2) Kredit usaha kecil, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
 - 3) Kredit usaha menengah, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.
 - 4) Kredit korporasi, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/korporasi. (Ibid)
- 4) Berdasarkan Kegunaannya Maksud jenis kredit dilihat dari kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan usaha atau hanya kegiatan tambahan. Terdapat dua jenis kredit yaitu:
- a) Kredit investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.
 - b) Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya. (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2012)

c. Pinjaman Dalam Perspektif Islam

Al-Qardh pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa aqd Al-Qardh bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

Menurut fatwa DSN MUI, qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (Mardani, 2015)

Objek dari pinjaman Al-Qardh biasanya adalah berbentuk uang atau alat tukar lainnya. Al-Qardh merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga atau margin ketika peminjam mendapatkan dana dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini agar tidak menjadi biaya terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai pinjaman dan umumnya tidak lebih dari 2,5% untuk keperluan perjanjian semata.

Akad Al-Qardh biasanya diterapkan sebagai produk kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafitnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu. Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito berjangka. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus.

Sebagaimana tercantum dalam fatwa tentang Al-Qardh nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur mekanisme pelaksanaan Al Qardh mulai dari pola penyaluran dan asal modal yang diperuntukkan untuk layanan qardh, sanksi ketika nasabah pengguna akad qardh tidak menepati janjinya. Dan memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar

membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian Al-Qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan presentase dari jumlah dana Al-Qardh yang diberikan.

5. Rentenir

a. Pengertian Rentenir

Rentenir dalam bahasa Belanda *rentenier*, dalam Kamus Internasional (Osman Raliby) *rentenir* berarti “pengguna riba atau bunga uang”. Rentenir adalah orang-orang yang memberikan kredit uang tunai kepada pelanggan mereka menggunakan suku bunga yang sangat tinggi. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemberi pinjaman/*rentenir* merupakan orang-orang yang memberikan uang pinjaman secara tunai kepada pelanggan mereka untuk mendapatkan keuntungan melalui penarikan bunga.

Renten adalah kegiatan dimana seseorang memberikan pinjaman dengan banyak kepentingan yang memberikan bunga melebihi dari utang, apabila angsuran terlambat.

Pinjaman berbunga adalah memberikan pinjaman sejumlah dana dan memperoleh keuntungan dalam bentuk pengembalian pokok ditambah bunganya, dan secara berkala Anda akan memperoleh pembagian keuntungan dari bisnis sampai modal tersebut diambil

Salah satu sebutan yang diberikan oleh masyarakat terhadap praktek *rentenir* ini misalnya sebutan terhadap orangnya “*inang*” begitu juga dengan sistem *rentenir* tersebut mereka kenal dengan sistem *julo-julo*. kembali. Jika sistemnya meminjam modal dengan bunga, maka dana pinjaman akan tetap menjadi hak anda tanpa dipengaruhi hasil bisnisnya. (Abubakar, 2022)

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Dalam hal ini ada tiga bagian penting sebagai bahan diskusi untuk mempelajari praktek *rentenir* sebagai fenomena di lingkungan

masyarakat.

1) Uang

Uang adalah sasaran penting dalam aktivitas ekonomi baik dalam masyarakat kapitalis atau masyarakat transisional, seperti di daerah pedesaan. Seperti ditegaskan oleh para ekonom, uang adalah sarana rasional untuk transaksi ekonomi, tetapi secara sosiologi praktek-praktek penggunaan uang dapat menciptakan kondisi aliensi di antara warga masyarakat.

2) Rentenir

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Dari segi sosiologinya, seorang peneliti akan mampu menjawab perihal pihak manakah yang diperuntungkan dari praktek rentenir tersebut apabila mengetahui segi lapisan social para rentenir dan nasabahnya berasal.

b. Sejarah Rentenir di Indonesia

Pada tahun 1929 terjadi permasalahan ekonomi. Hal itu mengakibatkan terjadinya kelangkaan uang di daerah pedesaan. Akibatnya frekuensi praktekpraktek rentenir dan bentuk kredit yang lain meningkat, baik itu kredit formal maupun informal. Dalam rangka mengatasi akibat negatif dari praktek rentenir pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank-bank di pedesaan. Walaupun kebijakan ini ditempuh tidak menyurutkan praktek-praktek rentenir. Para rentenir tersebut meliputi orang-orang Cina, Arab, dan India (Chety) dan hanya beberapa dari mereka adalah etnis pribumi.

Pada era pasca penjajahan Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk mengintegrasikan ekonomi subsisten di pedesaan ke dalam ekonomi nasional melalui pembangunan masyarakat desa. Dalam rangka mengembangkan sector ini, beberapa kredit dengan bunga rendah telah ditawarkan oleh bank-bank pemerintah. Namun ada kesulitan untuk mengambil kredit ini yaitu

persyaratan administrasi yang rumit. Kondisi seperti ini memicu para rentenir untuk menawarkan jasa kredit, meskipun dengan bunga yang tinggi, tanpa prosedur yang ketat” (Nugroho, 2004).

Di Indonesia pemerintah secara langsung maupun tidak langsung sudah sejak lama mencoba mendekatkan sumber daya uang kepada masyarakat pedesaan. Adanya lembaga keuangan formal memperlihatkan adanya keinginan untuk membantu kekurangan dana yang banyak dialami penduduk pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Akan tetapi mengingat banyaknya masalah yang dihadapi, maka sejak lama pula berbagai program perbankan yang disponsori pemerintah itu belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. 21 Pada umumnya praktek memberikan pinjaman ini disebabkan karena lembaga keuangan formal belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat bawah atau para nasabahnya secara efektif.

Di samping itu rentenir memiliki karakteristik khusus yang pada umumnya tidak dimiliki oleh lembaga kredit formal. Menurut Ng. Beoy Kui karakteristik tersebut antara lain:

- 1) Dana modal diperoleh kapan saja dan dimana saja
- 2) Prosedur yang sederhana dan tidak diperlukan pengisian formulir permohonan
- 3) Saling mempercayai, tanpa menekankan jaminan
- 4) Biaya transaksi yang ditanggung peminjam relatif rendah
- 5) Pencairan dana dengan cepat sesuai dengan kebutuhan mendadak
- 6) Penggunaan dana leluasa, tidak terbatas untuk kegiatan ekonomi (produksi)
- 7) Merupakan sumber penghasilan dan infestasi yang menguntungkan bagi pemilik uang yang enggan menitipkan uangnya di lembaga formal. (Ilham, 2019)

c. Peranan Rentenir

Pedagang kecil yang ekonominya lemah yang banyak berusaha di

pasar tradisional pada umumnya memperoleh bantuan kredit lewat rentenir dengan bunga 20% yang cara memperolehnya sangat mudah yaitu prosesnya cepat tanpa agunan dan setiap saat dapat memperoleh pinjaman tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sering terjadi pada saat tahun baru ajaran baru sekolah yang membutuhkan biaya untuk masuk sekolah dengan biaya cukup besar rata-rata antara Rp 500.000- 1.000.000. sedangkan pedagang ekonomi kecil rata-rata memiliki modal sekitar 100.000-2.000.000 juta rupiah. Bila uang Rp 1.000.000. tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya dan lain-lain akan mengurangi modal sebesar Rp 1.000.000 juta rupiah dan jumlah barang yang dijual tinggal sedikit, yang berakibat pembelinya akan berkurang dan terakhir bangkrut.

Tetapi dengan kehadiran rentenir di tengah-tengah pedagang kecil permasalahan biaya masuk sekolah dan lain-lain dapat diatasi yang malah menambah modal/kekayaan bagi si pedagang kecil sebagaimana dijelaskan di atas. Berdasarkan hal tersebut, pihak rentenir secara tidak langsung yang membangun ekonomi pedagang kecil yang keberadaannya sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. (Siahaan, 2015)

d. Ciri-Ciri Rentenir

Salah satu faktor rentenir memiliki peluang yang sangat menjanjikan selain mereka mempunyai kelebihan uang, juga didukung oleh lembaga keuangan formal yang tidak mencapai kebutuhan masyarakat, ini disebutkan dalam buku Siahaan yang memberikan perbandingan bank dan rentenir sebagai berikut :

- 1) Bunga yang ditawarkan oleh rentenir sebesar 20% per bulan sedangkan bank pemerintahan 2% per bulan
- 2) Rentenir tidak menggunakan jaminan tetapi bank menggunakan jaminan, dan biasanya agunan sulit dipenuhi karena apabila anda memiliki jaminan maka lebih baik anda menjual jaminan tersebut untuk dijadikan modal usaha.

- 3) Kemudahan meminjam dana pada rentenir dengan hanya mengatakan anda membutuhkan modal kemudian dengan segera diberikan tetapi pada bank harus menggunakan persyaratan administrasi yang rumit serta membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 4) Keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka diberikan denda hal itu diterapkan dalam bank pemerintah maupun rentenir, sehingga disebut sebagai bunga berbunga akan tetapi jumlah yang dibayarkan kepada rentenir berbeda dengan bank. (Monang, 2015)

Beberapa karakteristik rentenir lain menurut Arief dan Sutrisni yang tidak dimiliki lembaga keuangan formal (Moh. Zainol Arief & Sutrisni, 2013):

- 1) Batas minimal dan maksimal peminjaman tidak ada
- 2) Pencairan dana terhitung lebih cepat, kapanpun dimanapun dana
- 3) dapat diperoleh tanpa harus melewati prosedur yang rumit.
- 4) Tidak perlu melalui tahapan persyaratan yang ribet sehingga
- 5) peminjaman dana sangat efektif.
- 6) Adanya rasa saling percaya sehingga agunan tidak digunakan
- 7) Rendahnya biaya transaksi bahkan ditiadakannya biaya tersebut
- 8) Penggunaan dana yang dipinjam dapat digunakan hal-hal yang mendesak lainnya selain untuk kebutuhan modal usaha.
- 9) Semua kalangan dapat dengan mudah mengaksesnya

e. Dampak negatif dari rentenir

- 1) Bersifat eksplotatif karena adanya kehendak mendapatkan keuntungan yang relative besar dari pemberi kredit.
- 2) Dalam jangka waktu yang relative lama kredit ini mengurangi konsumsi dan produksi dimasa datang.
- 3) Kredit informal banyak digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga mengurangi kegi-atan produktif masyarakat dimasa yang akan datang.
- 4) Kenyamanan memiliki barang-barang konsumsi yang relative jauh dibawah kemampuan pendapatan menimbulkan beban dan kerugian

konsumsi bagi masyarakat dimasa akan datang dan menimbulkan tabungan yang diperiksakan.

- 5) Menghambat proses pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.
- 6) Jangka waktu yang pendek dalam pelunasan hutang menyebabkan kesulitan bagi peminjam kredit sehingga mengakibatkan perubahan pada pendapatan, konsumsi dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan. (Ilham, 2019)

f. Dampak positif dari Rentenir

- 1) Dalam kondisi mendesak, lembaga kredit dapat membantu krisis keuangan sementara.
- 2) Eksistensi lembaga keuangan informal dalam waktu yang relative singkat dapat meningkatkan konsumsi dan prestasi masyarakat.
- 3) Membantu masyarakat dalam pengadaan inputoutput produksi. (Ilham, 2019)

g. Hubungan aktivitas Rentenir dengan perkembangan komersial

Dalam konteks ini, praktek-praktek rentenir akan di deskripsikan secara detail. Apabila praktek rentenir menyebabkan kemiskinan masyarakat melalui penambahan bunga atau praktek mereka justru merangsang aktivitas ekonomi di pedesaan. (Khairi, 2018)

h. Penyebab Masyarakat Melakukan Peminjaman Berbunga

Riba/rente sudah menjadi bagian hidup masyarakat di dunia sejak dahulu, meskipun dapat memberikan berbagai macam dampak di masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara social kemasyarakatan. Bahkan beberapa agama dan negara di dunia, baik secara eksplisit maupun implisit melarangnya.

Praktek riba/rente di Indonesia sudah mencapai taraf yang memprihatinkan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya berbagai macam pemberitaan yang mengungkapkan kejadian-kejadian sehubungan dengan praktek tersebut. Masyarakat yang meminjam uang dari Rentenir kebanyakan dari masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Serta masyarakat juga terbantu dengan adanya peminjaman uang dari seorang Rentenir tersebut karena kebanyakan dari masyarakat beralasan dengan adanya kegiatan Rentenir dapat memajukan dan mengembangkan usaha mereka, dan juga tidak terlalu membebani mereka untuk membayar angsurannya yang rata-rata diangsur perhari dan perminggu dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan juga selain untuk mengembangkan usaha.

Masyarakat meminjam uang dari rentenir juga memiliki alasan untuk keperluan mendadak, seperti salah satu anggota keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat ke Rumah Sakit, dan ada juga masyarakat yang meminjam uang dari Rentenir untuk keperluan seperti biaya ongkos untuk pulang kampung dihari-hari libur pada saat Lebaran, Natal, Tahun baru dan hari libur lainnya. Selain itu, dengan meminjam uang ke Rentenir masyarakat dapat memperoleh pinjaman secara cepat tanpa adanya persyaratan yang berlaku dari si Rentenir yang dapat menyulitkan si peminjam. Tidak seperti peminjaman-peminjaman uang lainnya, seperti bank yang membutuhkan persyaratan-persyaratan umum yang sulit untuk dimengerti masyarakat-masyarakat miskin untuk melakukan peminjaman uang. Membantu masyarakat dalam pengadaan inputoutput produksi. (Ilham, 2019)

i. Perbandingan Rentenir dan Bank

Perbandingan antara Rentenir dengan Bank sebagai berikut :

- 1) Bunga yang diberikan rentenir sebesar 20 persen per bulan sedangkan bank sebesar 2 persen per bulan.
- 2) Rentenir tanpa agunan sedangkan bank dengan agunan, dan biasanya agunan ini sangat sulit dipenuhi pedagang kecil karena bila punya agunan lebih baik agunan tersebut dijual untuk modal usaha.
- 3) Rentenir sangat mudah meminjam uang hanya disebut butuh uang langsung diberikan sedangkan bank urusan administrasinya berbelitbelit memakan waktu lama, padahal pedagang kecil butuh

segera uangnya untuk dibelanjakan guna dijual lagi.

- 4) Rentenir bila terlambat membayar angsurannya dikenakan denda demikian juga bank jika terlambat membayai dikenakan denda juga yang disebut bunga berbunga, dan belum pernah membayar kreditnya hingga jatuh tempo jumlah yang harus dibayar bisa sampai dua kali lipat.
- 5) Rentenir bila ada yang tidak membayar langsung dieksekusi sendiri dengan mengambil perabotan rumahnya yang kesannya kejam, sedangkan bank bila tidak membayar kreditnya langsung menjual agunannya melunasi kreditnya, dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada peminjam, hal ini sangat jauh bedanya.
- 6) Bunga yang diberikan rentenir sebesar 20 persen jangan dibandingkan dengan bunga yang diberikan bank sebesar 2 persen per bulan, dan yang perlu dibandingkan keuntungan rentenir dengan keuntungan peminjam uang, yaitu keuntungan rentenir hanya 20 persen per bulan sedangkan pemakai uang keuntungannya per hari antara 80-100 persen per hari, makanya hubungan antara rentenir dengan pedagang kecil sangat bersahabat dapat berkomunikasi secara positif yang saling menguntungkan. (Ibid)

6. Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga keuangan Syariah

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit devisa. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan pemakai dana melalui pasar uang dan pasar modal. Proses transaksi lembaga keuangan dengan produk ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer (satu obligasi, promes, dan sebagainya) serta sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito, dan

sebagainya). Sekuritas sekunder diterbitkan oleh lembaga keuangan ditawarkan kepada unit surplus. Unit surplus akan menerima pendapatan, dana yang dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali kepada unit defisit dan unit defisit akan membayar biaya bunga kepada Lembaga keuangan yang menyalurkan dana tersebut. (Wihoho, 2014)

b. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah

1) Bank Syariah

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Sementara itu, konsep penyaluran dana dalam lembaga perbankan syariah dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

a) Tabungan/penghimpun dana (Funding)

(1)Wadi'ah artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (*ujrah*) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip wadi'ah

(2)Mudharabah adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (shohib al-maal) dan yang kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip mudharabah.

- b) Berbasis jual beli (*al- bay*) seperti murabahah, salam dan istishna.
- (1) Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,
 - (2) Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka.
 - (3) Istishna, adalah merupakan suatu jenis khusus dari bai' as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
- c) Berbasis Sewa Menyewa, seperti Ijarah dan Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik
- (1) Ijarah adalah, pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa leasing
 - (2) Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik, adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah Sewa yang berakhir dengan kepemilikan.
- d) Berbasis Upah/Jasa Pelayanan, seperti Kafalah, Wakalah, Hiwalah, Rahn
- (1) *Kafalah* adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Dalam produk perbankan kafalah dipakai untuk LC, Bank guarantee.

- (2) *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan wakalah biasanya dengan upah (*ujroh*) dan dipakai dalam fee based income seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll.
- (3) *Hiwalah* yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam industri perbankan hawalah dengan upah (*fee, ujroh*) dipergunakan untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC.
- (4) *Rahn* (gadai) yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang, perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai Syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain *qardhun hasan* (pinjaman kebajikan), *mudharabah* (bagi hasil) dan *muqayyadah* (jual beli).
- (5) *Jualah*, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh fee, Selain di dunia perbankan, akad juga dikenal dalam perasuransian syariah atau dikenal dengan akad takaful, yaitu akad dimana saling menanggung. Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. (Nasution)

2) Tempat Gadai Syariah

Selain bank, tempat gadai juga termasuk lembaga keuangan syariah yang sudah beroperasi di Indonesia. Tempat gadai umumnya

menyediakan layanan pembiayaan uang dengan jaminan barang atau surat berharga sebagai salah satu persyaratan. Biasanya nasabah yang ingin meminjam uang ke lembaga keuangan syariah ini wajib menyerahkan suatu barang untuk dijadikan jaminan (barang gadai).

Selain itu, akad utama yang digunakan pada produk tempat gadai syariah adalah akad rahn. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dijelaskan bahwa pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yang berlaku.

Umumnya, ada dua mekanisme untuk mendapatkan pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang satu ini, mekanismenya tergantung dari jaminan atau barang gadai yang diberikan. Sebagian besar tempat gadai syariah menerima jaminan perhiasan emas, logam mulia, barang elektronik, kendaraan, alat produksi, tanah dan lain sebagainya.

3) Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Pembiayaan Syariah

koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.

Lembaga keuangan syariah secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama yakni bunga berlipat dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan lembaga keuangan yang mendapat titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan prosentase bunga yang pasti untung. (Hidayat, 2016)

4) Lembaga Asuransi Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asuransi syariah adalah usaha tolong menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan dan prinsip hukumnya sesuai syariat Islam.

Syariah Asuransi syariah adalah (Muhamad Syakir Sula, 1996:

a) Saling pikul ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong antar sesama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' dana ibadah sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. Sedangkan Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi: Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Prinsip-prinsip asuransi Syariah Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip berserah diri dan ikhtiar Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu Maka Allah mengampuni siapa saja yang di kehendaknya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah: 284) "Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya dan dia mahakuasa atas segala sesuatu" (Al-Maidah:130).
- b) Prinsip tolong-menolong. "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah

sesungguhnya allah amat berat siksaan” (Al-Maidah: 2).

- c) Prinsip saling bertanggung jawab Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara yang satu dengan yang lain seperti satu tubuh (jasad). Apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka berpengaruh kepada seluruh tubuh. (HR Bukhori Muslim). “Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”(HR Bukhori Muslim).
- d) Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan Beberapa hadist mengenai perkara ini: “Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya” (HR Bukhori Muslim, dan Abu Daud) “Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya” (HR Ahmad dan Abu Daud)
- e) Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang berbuat kejahatan, Mereka mendirikan shalat dan zakat serta taat kepada Allah dan Rosul-Nya Mereka itu akan diberi Rahmad oleh Allah Maha kuasa lagi Mahabijaksana. (AtTaubah:71).
- f) Prinsip itikad baik Dalam kontrak asuransi untuk pelaksanaan polis pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik oleh karena itu tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang menyebabkan tidak berlakunya polis asuransi.
- g) Prinsip kepentingan terasuransikan Yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggung jawaban seperti rumah tinggal, stok barang dagangan atau lainnya harus mempunyai kepentingan

atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Jika kepentingan itu tidak ada, maka harus di kategorikan kegiatan perjudian diharamkan dalam Islam. (kristianto, 2009)

c. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Peran lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas atau produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan keadilan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan di dorong untuk membiayai perekonomian di pedesaan yang mayoritas penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro. (Muhdhori, 2022)

Peran lembaga keuangan syariah dalam perekonomian meliputi:

- 1) Aset
- 2) Transaksi
- 3) Likuiditas
- 4) Efisiensi

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. (Muheramtohad, 2022)

7. Riba

a. Pengertian riba

Dalam sisi lain rentenir tergolong dalam riba karena Riba yang disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga demikian.

Allah mengancam orang yang menjalankannya dengan ancaman yang sangat keras Allah berfirman

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”(Q.S. AlBaqarah: 275)

Ancaman riba yang begitu dahsyat selain dari al-Qur’an, juga terdapat ancaman dari Hadits-hadits Rasulullah. Beliau menjadikan riba sebagai dosa besar yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Bahkan semua yang bersinggungan dengan riba semuanya dilaknat oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana hadits Rasul yang terjemahannya : *Dari Jabir RA beliau berkata, „Bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, „mereka itu sama.”* (HR. Muslim)

Secara bahasa riba artinya tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba (*usury*) adalah melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran.

barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (*riba fadl*); atau pembayaran hutang yang harus di lunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (*riba nasi’ah*).

Secara terminologi fiqh: “Tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu”.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. (Thoin, 2016)

Riba secara Bahasa berarti bertambah atau tumbuh. Secara istilah riba adalah bertambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemahaman ini bahwa makna riba ini ada unsur penambahan terhadap hutang yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang memberikan hutang, tanpa melihat besar kecilnya pinjaman. Sehingga tidak perlu membedakan antara mana riba yang kecil dan yang besar.

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengahnya masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditor (bank) maupun debitur (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

b. Macam-Macam Riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.

1) Riba akibat hutang-piutang

(Riba Ad-duyun) Riba Qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid), dan Riba Jahiliyah yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan

2) Riba akibat jual-beli (Riba Al-Buyu')

Riba Fadl yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar

atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi, dalam hadits Ubadah bin Shamit dijelaskan bahwa seseorang menukar barang berupa emas harus dengan emas pula yang sepadan dan beratnya juga harus sama, perak dengan perak dan harus diserahterimakan secara langsung. Dan Riba Nasi'ah, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

c. Tahapan Larangan Riba

Dalam Al-quran Prinsip dasar yang dianggap baik tentang mu'a>malah di dalam Islam adalah memperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi terlarang di dalam hukum Islam senantiasa dijustifikasi oleh dalil-dalil yang syariah, terlepas apakah setelah itu terjadi proses ijtihad atau tidak. Riba adalah kegiatan yang jelas-jelas terlarang berdasarkan dalil-dalil yang jelas pula. Sebagaimana larangan terhadap minuman keras (*khamr*) bersifat bertahap (*tadri'j*), Al-quran juga melarang riba secara bertahap pula. Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.

1) Tahap Pertama Surat Ar Rum ayat : 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : *dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

2) Tahap Kedua Surat Annisa ayat : 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya :160. *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, 161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Pada tahap kedua, Allah menurunkan surat An-Nisa' ayat 160-161. riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan

Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim

3) Tahap Ketiga Surah Ali Imran ayat : 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya

4) Tahap Keempat Surah Albaqarah ayat : 275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٦﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
 بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٧﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
 مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
 وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : 275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Turun surat al-Baqarah ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak

mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan 10 kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

d. Fatwa Majelis Ulama Tentang Riba

Fatwa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tanggal 24 Januari 2004 tentang bunga (interest / fa'idah) menetapkan bahwa :

- 1) Pengertian bunga (interest / fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan / hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- 2) Pengertian riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumbnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.
- 3) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya ini riba nasiyah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram.
- 4) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu.
- 5) Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional, untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional

berdasarkan prinsip darurat/hajat.

e. Hikmah Pelarangan Riba

Sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. kemudharatan tersebut antara lain

- 1) Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong diantara mereka
- 2) Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain.
- 3) Riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajah di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.
- 4) Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan modal “qardhul hasan” atau pinjaman tanpa bunga Adapun hikmah lain yang bisa dirincikan adalah :
 - a) Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.
 - b) Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.
 - c) Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.
 - d) Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas

meja, orang lain yang memeras keringatnya.

- e) Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin

f. Perbedaan Sistem Bunga Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil Bank

Syariah Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan syariah adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut untuk secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah. Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang sangat dekat dengan gambling (maisir) untuk transaksi-transaksi.

Tujuan dari pendirian bank-bank Islam ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal tersebut, meskipun sesungguhnya Islam bukanlah satusatunya agama yang melarang pembayaran bunga.

Prinsip utama bank syariah adalah :

- 1) larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
- 2) menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; dan
- 3) Menumbuh kembangkan zakat.

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Namun, bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bankbank syariah

merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu maka Dewan Syariah berfungsi memberikan masukan kepada perbankan syariah guna memastikan bahwa bank syariah tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.

Berdasarkan prinsip utama itu, maka secara operasional, terdapat perbedaan-perbedaan yang substantif antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal (zamora, 2021).

Tabel 2. 1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
<p>a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung</p> <p>b. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung- untung.</p> <p>c. Besarnya bunga adalah suatu persen-tase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan.</p> <p>d. Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh nasabah / mudharib untung atau rugi.</p> <p>e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.</p>	<p>1) Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi</p> <p>2) Besarnya bagi hasil adalah berdasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh.</p> <p>3) Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali kerugian karena kelalaian, salah urus, atau pelanggaran oleh mudharib.</p> <p>4) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil.</p>

B. Penelitian Relevan

Penelitian tentang rentenir telah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, Pertama oleh Vivin Novela Ari Astika dengan Judul Penelitian “Dampak Rentenir terhadap Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kenagarian Sungai Duo dilihat dari Kajian Ekonomi Islam”. Yang hasilnya adalah Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kenagarian Sungai Duo meningkat dengan adanya keberadaan rentenir di lingkungan mereka. Tapi hal ini bertentangan dengan agama islam dimana dalam praktik rentenir tersebut menganandung unsur riba. Dan seperti yang diketahui bahwasanya riba diharamkan oleh ALLAH SWT.

Kedua oleh Deni Insan Kamil dengan Judul Penelitian “Pengaruh Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Sijunjung)”. Yang hasilnya adalah Rentenir memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, dimana rentenir pasar muncul sebagai alternatif utama yang dapat membantu memecahkan masalah keuangan para pedagang pasar. Rentenir memberikan kemudahan pinjaman kepada nasabahnya yang umumnya pedagang di pasar Tradisional sijunjung.

Ketiga oleh Ilas Korwadi Siboro dengan Judul Penelitian “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)”. Yang hasilnya adalah Nasabah yang meminjam uang kepada rentenir di Desa Bagan Batu merasa diuntungkan dengan kehadiran rentenir, dikarenakan rentenir yang ada di Bagan Batu selalu memberikan besarnya pinjaman yang mereka inginkan dengan waktu yang cepat, efisien, tanpa adanya jaminan yang harus diberikan kepada rentenir hanya dengan perjanjian lisan dan kesepakatan cara membayar angsuran pinjaman apakah perhari atau perminggu. Sehingga dengan sistem itu nasabah rentenir yang ada di Bagan Batu merasa diuntungkan dengan kehadiran rentenir. Bila dibandingkan dengan lembaga peminjaman lainnya masyarakat merasa sangat disulitkan dengan prosedur-prosedur peminjaman uang yang diberikan. Mulai dari syarat jaminan

peminjaman, surat-surat pengurusan yang sulit, dan laman.

Kempat oleh dwi laela hilyatin denga judul penelitian “Preferensi Permodalan pedagang pasar wage purwokerto, penguatan destinasi keuangan dan perbankan Syariah vs rentenir dipasar tradisional yang hasilnya

Sedangkan penelitian yang saya lakukan berjudul “Analisis Preferensi Pedagang di pasar Batusangkar Terhadap Peminjaman Modal Usaha Memilih Jasa Rentenir. Dan pada penelitian ini lebih fokus pada faktor yang mempengaruhi preferensi pedagang dalam mengajukan pinjaman modal usaha pada rentenir dari penyerahan uang yang akan dipinjamkan kepada masyarakat atau nasabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan *Presepsi* dan orang secara individual maupun kelompok Penelitian kualitatif yang dimaksud disini adalah mendeskripsikan Preferensi pedagang di pasar Batusangkar terhadap peminjaman modal usaha memilih jasa Rentenir .

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pasar Tradisional Batusangkar dan melakukan wawancara dengan para pedagang yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Preferensi pedagang di pasar Batusangkar Terhadap peminjaman modal usaha memilih jasa Rentenir.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk Proposal skripsi ini berlangsung pada bulan juni 2024.

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

Uraian	Bulan/Tahun								
	2023					2024			2025
	Jan	Mar	Jun	Jul	Ags	Jan	Jun-Jul	Agst - Des	Jan
Penganjuan judul	■								
Pengajuan Proposal		■							
Bimbingan proposal			■	■					
Seminar proposal					■				
Revisi setelah seminar proposal						■			
Penelitian							■		
Bimbingan Skripsi								■	
Munaqasyah									■

Sumber : Data Olahan peneliti

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang akan diteliti

Pada instrumen peneliian ini, yang akan menjadi instrumen penelitian adalah:

1. Instrumen utama yaitu penulis sendiri yang mengumpulkan data jumlah pedagang yang melakukan pembiayaan melalui rentenir dan Lembaga keuangan Syariah.

2. Instrumen pendukung seperti alat tulis dan *handphone*
3. Daftar wawancara yang merupakan susunan daftar wawancara yang akan dipertanyakan.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait. Penulis memperoleh data dari pedagang di pasar tradisional Batusangkar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan atau pendukung yang telah tersedia, diantaranya dokumen dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pilih dalam pengumpulan data adalah melalui:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana penulis melakukan wawancara dengan sejumlah pedagang dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan. Wawancara dilakukan kepedagang yang menggunakan jasa rentenir.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan cara melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Hal ini berfungsi untuk menelaskan objek yang diteliti dan sebagai data diperoleh dari hasil wawancara.

F. Teknik Analisis

Data Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles and Huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan perhatian pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada (rumusan masalah).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang berkemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang (rumusan masalah).

3. *Conclusion/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. (Milles & Hubberman, 1984: 133)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan

Data Peneliti menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu dengan sumber. Sumber yang dimaksud adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Tujuannya untuk mencocokkan informasi yang diperoleh dari responden. Dilakukan dengan cara mengecek transkrip hasil wawancara antar responden yang telah diwawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

1. Sejarah Dan Perkembangan Pasar di Indonesia

Perkembangan pasar moderen dan keuntungan yang dicapai oleh pasar moderen berbanding terbalik apa dengan pasar tradisional. Dalam kurun waktu 10 tahun ini, pemerintah kurang berperan dalam perbaikan dan persiapan pasar tradisional dalam dunia persaingan menyebabkan tidak adanya ruang untuk bersaing bagi pasar tradisional. Kehadiran pasar moderen secara langsung berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang di pasar tradisional. Jika dahulu pasar tradisional yang terkenal dengan barang komoditas yang spesifik dan tidak bisa didapatkan di pasar moderen, tetapi kini semua barang atau komoditi di pasar tradisional juga tersedia di pasar modern. (Rosfadhila, 2007)

Sejatinya, sejak tahun 1998, pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi pihak manapun yang akan menanamkan modalnya atau berinvestasi di Indonesia, khususnya investor di pasar ritel. Setelah kebijakan tersebut diterbitkan, peritel-peritel asing datang untuk berinvestasi di Indonesia sehingga pertumbuhan pasar moderen sangat cepat, membuat keberadaan pasar tradisional semakin terdesak. Dengan alasan tidak mempunyai dana dan juga pemahaman bahwa revitalisasi pasar merupakan tanggung jawab atau kewajiban pemerintah daerah masing-masing, maka pasar tradisional hanya bisa bertahan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, bahkan tidak sedikit berubah, dan banya dikuasai oleh pemilik modal dalam negeri, bahkan asing. Hal lain yang juga memperburuk keadaan pasar tradisional yaitu masalah internal pasar terkait dengan pengelolaan pasar. Bangunan pasar tradisional kurang terawat, bau, jorok, dan berada di lingkungan yang kotor (kumuh). Kebersihan yang dianggap faktor utama bagi konsumen benar-benar diabaikan dan tidak segera dilakukan perbaikan. (rahayu, 2010)

Selain itu, pasar tradisional masih dipenuhi oleh pedagang non formal, yang masih sulit untuk ditertibkan. Pedagang tidak bisa diatur dan tidak bisa mengatur diri, sehingga membuat situasi semakin runyam dan tidak tertata menjadikan alasan utama mengapa pasar tradisional tidak banyak dikunjungi oleh pembeli yang berada berdekatan di lingkungannya semakin membuat pedagang di pasar tradisional mengalami kerugian. Keberadaan PKL (Pedagang kaki lima) selain membuat lingkungan yang kotor dan semrawut, juga memberikan dampak lain yaitu berkurangnya omzet atau pendapatan penjual di dalam pasar tradisional. Sistem manajemen yang baik guna mengatasi permasalahan PKL perlu dilakukan, yaitu dengan merelokasi ketempat lain atau melalui penertiban. (Budiyanti, 2007)

Mayoritas pasar tradisional dikelola oleh Pemda setempat, sebagian kecil pasar tradisional dikelola melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Tugas pokok pengelola pasar adalah menciptakan suasana perdagangan yang kondusif dan layak untuk berusaha. Pembinaan bagi para pedagang juga dipandang penting agar terwujud kelancaran dalam distribusi barang dan jasa, serta kestabilan harga. Hal lain yang dianggap penting juga perlu diupayakan oleh penjual adalah kebersihan dalam berjualan, kualitas barang dagangan, jangan sampai menjual barang dagangan yang sudah tidak layak lagi dikonsumsi.

Disamping beberapa kelemahan yang telah disebutkan di atas, pasar tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat karena keunggulannya dibanding pasar moderen. Diantaranya adalah proses tawar menawar yang bisa dilakukan, sehingga tercipta kontak (sosialisasi) antara penjual dan pembeli. Jika dibandingkan dengan pasar moderen yang sudah mematok harga dan tidak bisa ditawar lagi, maka pasar tradisional lebih menguntungkan di sisi harga. Selain proses tawar-menawar harga, pasar tradisional juga menyediakan berbagai macam komoditas atau barang-barang yang sesuai kondisi ekonomi, seperti saat terjadi krisis, maka pasar menyediakan berbagai kebutuhan dengan harga yang murah. Hal lain yang

juga menjadi faktor pentingnya keberadaan pasar tradisional adalah penyediaan lapangan kerja bagi tukang becak, tukang ojek, kuli panggul, pedagang kecil, pedagang asongan yang secara kasat mata menggambarkan kondisi perekonomian rakyat.

Tidak bisa dibantah lagi bahwa perkembangan pasar moderen yang amat cepat, telah membuat pasar tradisional semakin terdesak. Di sini, berbagai pihak diharapkan bisa mewujudkan cita- cita pemerintah untuk menciptakan harmonisasi yang baik antara pasar moderen dan pasar tradisional. Salah satu arah kebijakan pemerintah adalah dapat mengembangkan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga terdapat persaingan tertib, adil, dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, toko moderen dan konsumen. (News, 2009)

2. Sejarah Pasar Tradisional Batusangkar Kabupaten Tanah Datar

Pasar Tradisional Batusangkar yang dulunya berada di bawah pohon beringin, untuk melindungi pengunjung pasar dari sinar matahari karena daunnya yang rimbun. Pasar tradisional Batusangkar adalah salah satu pasar tradisional atau menjadi pasa nagari yang menjadi pusat perdagangan di Kabupaten Tanah datar. Pasar batusangkar terletak pada 3 batas perbatasan kecamatan yaitu kecamatan lima kaum, kecamatan tanjung emas, dan kecamatan sungai tarab. Terletak dilokasi yang strategis pasar tradisional menjadi pusat perdagangan dikabupaten tanah datar yang juga terletak di kota budaya yaitu Batusangkar.

Pasar atas Batusangkar yang menjadai pusat perdagangan sebagai pilar perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Pasar Batusangkar mulai dibangun pada tahun 1975. Pasar Batusangkar ini merupakan pasar tradisional dengan melakukan penjualan dengan sistem jual beli dan tawar menawar seperti barang kebutuhan rumah tangga serta pakaian dan juga ada menjual oleh-oleh khas Kabupaten Tanah Datar. Pasar Tradisional yang beroperasi setiap hari. Terdapat 4 pembagian blok pasar yaitu pasar inpres I, pasar inspres II, pasar inspres III, dan pasar inpres IV, Pasar Batusangkar juga memiliki hari *pakan/balai* pada hari

3. Visi Misi Kota Batusangkar

Kota batusangkar yang terletak di Kabupaten Tanah Datar memiliki visi misi yang berlandaskan pada filsafah adat "terjuwudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani, berbudaya dan sejahtera dalam nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

Inti dari visi yang ingin diwujudkan oleh kabupaten tanah datar adalah :

- a. Masyarakat tanah datar hidup dalam keharmonisan, bermoral adat dan beragama
- b. Masyarakat yang hidup dalam budaya Minangkabau
- c. Kehidupan masyarakat yang kondusif dan sejahtera
- d. Terpakainya falsafah adat

Sedangkan inti dari misi yang ingin diwujudkan kabupaten tanah datar adalah :

- a. Peningkatan pemahaman agama islam
- b. Memiliki SDM yang cakap
- c. Kehidupan yang harmonis
- d. Peningkatan dan pembangunan daerah
- e. Ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan potensi daerah

4. Bentuk-Bentuk Peminjaman Modal Usaha di Pasar Batusangkar

ada beberapa macam-macam peminjaman modal yang dimasukkan peneliti adalah seperti mulai dari Lembaga keuangan sampai dengan Lembaga keuangan non bank (rentenir)

- a. Penyaluran modal pembiayaan konvensional terdiri atas :

- 1) Bank

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Irawan, 2020)

Pinjaman dana dari bank yang disebut dengan kredit dimana bank memberikan kredit disebut dengan kreditur. Sedangkan orang

atau perusahaan yang menerima kredit disebut dengan debitur. Secara umum persyaratan untuk mendapatkan kredit dari bank meliputi identitas diri, keterangan penghasilan, pekerjaan, jenis usaha dan tujuan penggunaan dana. Bank juga meminta calon nasabah untuk memberikan barang seperti surat berharga dan dokumen-dokumen penting sebagai jaminan untuk pengembalian kredit. Atas dokumen yang telah dilengkapi kemudian bank menilai kelayakan jaminan nasabah dalam menerima kredit yang diajukan. (bank Indonesia,2012)

2) Koperasi

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 “Tentang Perkoperasian”, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Penyaluran Modal Dari Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang akan dibiayai untuk mengembalikan uang atau angsuran tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati sebelum akad.

Pembiayaan Syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Atau pernyataan kesesuaian Syariah dari DSN MUI selain itu setiap kegiatan usaha harus berlandaskan akad Syariah, baik tunggal maupun gabungan. adapun pembiayaan modal Syariah antara lain :

1) Pembiayaan Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan

pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) keuntungan sebagai laba sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Akad mudharabah adalah Kerjasama dimana salah orang memberikan uang ke lainnya untuk menginvestasikannya kedalam sebuah perusahaan komersial. investasi itu datang dari orang pertama yang disebut "*rabb-ul-mal*", yang mana manajemen dan pekerjanya adalah tanggung jawab yang lainnya, yang disebut "*mudharib*".

3) Pembiayaan Akad *Musarakah*

Berdasarkan Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/PJOK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan Syariah, Musarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung Bersama sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak.

4) Pembiayaan Akad *Wadiah*

Wadiah menurut Bahasa berarti titipan Menurut ulama syafi'iyah dan malikiyyah wadiah adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Dapat disimpulkan bahwa akad wadiah merupakan menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana semestinya (Huda, 2015)

5) Pembiayaan Akad *Salam*

Akad Salam merupakan akad jual beli sesuai dengan barang pesanan dengan pengiriman yang ditangguhkan dikemudian hari oleh penjual dan pembayaran dilakukan diawal oleh pembeli Ketika akad disepakati. Pada prosesnya transaksi akad salam terjadi setelah adanya kesepakatan antaran penjual dan pembeli akan jenis, jumlah dan harga barang yang akad diperjual belikan. Kemudian kedua

pihak sepakat untuk melakukan transaksi dengan syarat pembayaran dilakukan tunai pada saat transaksi.

namun pengiriman barang akan dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akad salam juga sudah diatur berdasarkan fatwa dari dewan Syariah nasional (DSN) MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai jual beli salam.

6) Pembiayaan Akad *Istishna*

Akad *istishna* adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bagi bank yang telah disepakati. akad *istishna* diatur dalam PSAK No.104 tentang akuntansi *istishna*.

7) Pembiayaan Akad *Ijarah*

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian akad *Ijarah* adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya. Dimana pemindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.

8) Pembiayaan Akad *Wakalah*

Akad *wakalah* adalah suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya pelimpahan kekuasaan atau mandate dari pihak kedua. Seseorang tidak akan pernah bisa mengerjakan semua hal secara sendiri. Oleh karena itu Allah sudah menetapkan aturan sebagaimana *akad wakalah* dapat dijalankan dan memberikan manfaat bagi kita (Maulana, 2020).

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut :

1. Pandangan Pedagang di pasar Batusangkar Terhadap Peminjaman Modal Usaha Memilih Jasa Rentenir

Berdasarkan wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa preferensi pedagang terhadap rentenir bahwa proses pengajuan untuk penambahan modal usaha persyaratan yang diperlukan mudah dan tidak memerlukan jaminan.

Sesuai dengan kutipan wawancara sebagai berikut yaitu

Menurut ibu Yuli Fedriyani (40 th) Sebagai pedagang pisang dipasar batusangkar yang melakukan peminjaman modal usaha kerentenir dengan pencairan yang cepat walaupun dengan nominal tidak banyak sedangkan pada bank cukup lama dan membutuhkan waktu yang cukup lama ,beliau mengatakan bahwa dahulunya Pernah Melakukan pinjaman Di BRI karena pernah telat bayar Mengakibatkan BI Cheking Bermasalah sehingga saya melakukan peminjaman modal usaha kerentenir yang hanya menggunakan prinsip kepercayaan saja tanpa adanya perjanjian diawal dengan system pembayaran angsuran setiap hari.(Yuli fedriyani, wawancara, 20 Juli 2024)

Sama halnya dengan ibu Yuli Fedriyani, ibu Rosima juga mengemukakan pendapat bahwa Ibu Rosima mengatakan (56 th) sebagai pedagang cabai dan sayur sayuran alannya meminjam modal usaha kerentenir pesyaratan yang sangat mudah karena saya sekarang meminjam modal usaha KuR diBank BRI Sebesar 15 juta dalam jangka waktu 3 tahun, jadi untuk membayarkan angsuran di bank BRI Saya pinjam ke rentenir untuk membayarnya karena dengan cara itu saya tidak merasa terbebani.

Sama halnya dengan ibu rosima, ibu Ida juga mengemukakan pendapat bahwa Ibu Ida (51 th) mengatakan bahwa saya sudah berdagang dipasar ini selama 14 tahun lebih kurang dulu awal berjualan saya

menggunakan modal pribadi dengan berjalannya waktu modalnya berkurang karena untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari untuk penambahan modal saya meminjam kerentener karena tidak terlalu banyak persyaratannya dan juga tidak membutuhkan surat-surat berharga sebagai jaminannya. Nominal yang saya pinjam kerentener tidak terlalu banyak hanya berkisar Rp 300.000 – Rp 500.000 saya pikir dengan meminjam ke rentener tidak membuat usaha saya menjadi berkembang malahan dengan meminjam kerentener membuat perekonomian tidak semakin baik, penghasilan harus dibagi untuk membayar hutang dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Ida, wawancara, 20 Juli 2024)

Sama halnya dengan ibu Ida, ibu Teti juga mengemukakan pendapat bahwa Ibu Teti (54 th) mengatakan bahwa saya sebagai pedagang di pasar batusangkar sejak tahun 2014 dari awal mula berdagang saya terkendala dengan modal, dulu awal mula berdagang saya meminjam modal kepada teman saya dan itu pun tidak bisa berlama-lama lalu saya melihat teman-teman dipasar meminjam kerentener dan saya bertanya tentang bagaimana cara peminjaman modal ke rentener lalu dengan persyaratan yang tidak banyak membuat hati saya tergerak meminjam kerentener karena saya tidak mempunyai pilihan lain. Dulu saya juga pernah melakukan pinjaman di bank lain tapi saya sudah melunasinya dan sekarang saya sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya dengan kondisi yang serba sulit pada saat sekarang ini, saya meminjam kerentener dengan sistem angsuran kalau saya tidak memiliki kemampuan membayarnya pada saat jatuh tempo di rentener bisa dibayarkan pada hari berikutnya. Dengan angsuran setiap hari bisa dijemput kerumah atau ketempat saya berjualan. (Teti, wawancara, 20 Juli 2024)

Sementara itu, ibu Ernisa (57 th) juga mengatakan bahwa saya sebagai pedagang barang harian dipasar batusangkar saya tergolong kedalam ekonomi menengah kebawah saya menghidupi keluarga saya sendiri suami saya meninggal sejak 10 tahun silam, jadi untuk mencukupi kebutuhan saya berjualan sementara itu hasil jualan saya gunakan untuk

kebutuhan sehari-hari dan tidak ada modal untuk modal oada besok harinya, lalu saya melakukan peminjaman modal usaha kerentenir karna dengan persyaratan yang tidak terlalu banyak, sebelumnya saya belum pernah melakukan peminjam modal usaha kelembaga manapun, awal mula saya melakukan pinjaman kerentenir pada tahun 2014, jumlah yang saya ajukan kerentenir tidak terlalu banyak sekitaran 1.000,000- 1.5000,000 dengan angsuran setiap harinya dengan system angsuran yang dibayarkan setiap harinya, menurut saya dengan melakukan peminjaman kerentenir tidak membuat usaha berkembang dengan bisa berjualan setiap harinya dengan modal seadanya saya sudah bersyukur. saya hanya sekedar mengetahui tentang riba tidak terlalu mendalam. alasan saya tidak melakukan pinjaman kebank atau Lembaga keuangan lainnya karena persyaratan yang terlalu banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan saya membutuhkan modal dalam waktu cepat. (Ernisa, wawancara, 21 Juli 2024)

Sedangkan ibu Erma Wati (61 tahun) mengungkapkan bahwa saya sudah berjualan cukup lama alasan saya meminjam kerentenir karna keterdesakan untuk mecukupi modal usaha lalu saya tidak mempunyai pilihan lain dengan saya meminjam kerentenir dengan persyaratan hanya menggunakan KTP tanpa dilakukan survey untuk pencairan saya rasa saya memiliki kemampuan untuk membayarkan angsuran setiap hari karena saya mempunyai penghasilan dari saya berjualan walaupun tidak banyak, dengan melakukan peminjaman modal usaha kerentenir tidak adanya perjanjian yang harus ditanda tangani , dengan cara rentenir mendekati diri kepedagang kecil melalui sikap kekeluargaan sehingga kami pedagang disini menganggap pedagang sebagai saudara (Erma Wati, wawancara, 21 Juli 2024)

Disisi lain ibu Nurhaima juga mengemukakan saya sudah berjualan dipasar ini sejak tahun 2008 awal saya mulai berjualan saya menggunakan modal pribadi tapi seiring berjalannya waktu modal saya habis untuk membayar utang, lalu saya meminjam modal kerentenir karna dengan

prosedur yang cukup mudah tidak memerlukan banyak persyaratan dengan saya meminjam kerentener membuat saya bisa menambah bahan jualan saya alasan saya tidak melakukan peminajam modal usaha kerentener karna terlalu banyak persyaratannya dan harus pakai jaminan di bank menurut saya bunganya cukup besar sedangkan meminjam kerentener dengan system angsurannya setiap hari tidak terlalu terasa untuk membayarkannya.(Nurhaima, wawancara, 21 Juli 2024).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Ratih Handayani (35 tahun), ibu Ratih mengatakan alasan saya lebih tertarik memilih jasa rentener karena dengan pesyaratan yang tidak terlalu ribet dengan waktu pencairan tidak menunggu waktu lama, menurut saya pribadi meminjam kerentener dengan sistem pembayaran setiap hari tidak memberatkan saya dan saya tidak meminjam dengan nominal yang besar, karena saya hanya berjualan es tidak memerlukan modal yang cukup besar hanya saja saya juga memerlukan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, saya belum pernah melakukan lembaga perbankan lainnya,karena saya piker dengan persyaratan yang banyak membuat saya malas untuk melengkapi persyaratannya,karena untuk melakukan pinjaman ke bank itu harus membutuhkan surat keterangan usaha yang diurus ke pemerintahan walinagari setempat.Awal mula saya minjam kerentener Rp 500.000 – Rp 700.000 dengan nominal segitu sy memiliki kemampuan untuk melunasi, dengan melakukan pinjaman kerentener tanpa adanya surat perjanjian apapun hanya saja dengan prinsip saling percaya saja.(Ratih Handayani, Wawancara, 21 Juli 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dikemukakan hasil bahwa Preferensi/Pandangan pedagang Dipasar Batusangkar Kabupaten Tanah Datar bahwa meminjam modal usaha kerentener dengan persyaratan yang sangat mudah memiliki daya Tarik bagi pedagang tersendiri karena hanya membutuhkan KTP tanpa adanya jaminan dibandingkan meminjam lembaga perbankan dengan persyaratan yang cukup banyak dan harus memiliki surat keterangan usaha. Dan hanya menggunakan prinsip saling

percaya antara pedagang dan rentenir.

Tabel 4. 1
Data Responden Berdasarkan Nama, Umur, dan Jenis Dagangan

No.	Nama	Umur	Jenis Dagangan
1.	Yuli fedriyani	40 Tahun	Pisang & Tulang
2.	Rosima	56 Tahun	Cabai & sayuran
3.	Syafrida	51 tahun	Bumbu dapur
4.	Teti	54 Tahun	Sayuran
5.	Ernisa	57 Tahun	Kacang rebus
6.	Erma wati	61 Tahun	Cabai
7.	Ratih Handayani	35 Tahun	Aneka ES
8.	Nuerhaima	59 Tahun	Sayuran

Sumber: wawancara peneliti, 2024

Tabel 4. 2
Data sumber modal usaha pedagang

No	Jenis Modal	Jumlah
1.	Modal sendiri	2 orang
2.	Rentenir	8 orang
3.	Bank lain	3 orang
4.	Tabungan sendiri	2 orang

Sumber: wawancara peneliti, 2024

2. Faktor yang Mempengaruhi Pedagang di Pasar Batusangkar Memilih Jasa Rentenir

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pedagang di pasar Batusangkar dengan mengajukan pertanyaan tentang faktor yang mempengaruhi pedagang di pasar Batusangkar memilih jasa rentenir.

Adapun 4 faktor berdasarkan yang dapat mempengaruhi pedagang dalam memilih jasa rentenir antara lain sebagai berikut :

a. Faktor kebudayaan

Faktor budaya adalah keseluruhan dari keyakinan, nilai yang dipelajari oleh suatu kelompok masyarakat tertentu yang membantu mengarahkan pada perilaku seseorang. Perilaku manusia dipelajari

secara luas. Ketika tumbuh dalam suatu masyarakat, seseorang anak mempelajari nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku dari keluarga dan institusi penting lainnya. (Setiadi, 2013.)

Seperti yang disampaikan oleh pedagang di pasar Batusangkar bahwa yang mempengaruhi beliau dalam meminjam modal usaha ke rentenir adalah faktor kebudayaan karena beliau melihat salah satu dari pedagang yang melakukan peminjaman kerentenir mengakibatkan beliau juga mempunyai keinginan untuk melakukan penambahan modal usaha kerentenir.

Berdasarkan hal ini sesuai kutipan wawancara menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pedagang meminjam ke rentenir ibu Erma Wati mengatakan bahwa saya awal mula saya melakukan pinjaman ke rentenir karena saya melihat dari beberapa pedagang disini melakukan pinjaman ke rentenir membuat saya memiliki keinginan untuk meminjam juga kerentenir. (Erma Wati, Wawancara Juli 2024)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Rosima beliau mengatakan bahwa Faktor yang mempengaruhi saya untuk meminjam ke rentenir adalah faktor kebudayaan karena saya melihat pedagang disini meminjam kerentenir yang mempengaruhi saya juga ingin meminjam ke rentenir. (Rosima, wawancara, 21 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor kebudayaan mempengaruhi preferensi pedagang terhadap pemilihan jasa rentenir karena pedagang di pasar batusangkar melihat teman sesama berjualan meminjam sehingga membuatnya juga memiliki keinginan untuk melakukan peminjaman modal usaha ke rentenir.

b. Faktor sosial

Faktor sosial merupakan interaksi formal dan informal pada masyarakat yang relatif tetap yang anggotanya memiliki keinginan dan perilaku yang sama untuk memperoleh tujuan bersama. Faktor sosial adalah sekelompok orang yang bisa memberi pengaruh perilaku diri dalam membuat suatu tindakan kebiasaan. (Ataini, 2020.)

Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan, yang disampaikan oleh ibu Yuli Fedriyani (40 tahun) sebagai penjual pisang, saya awalnya tidak memiliki keinginan untuk meminjam ke rentenir tapi saya melihat pedagang dipasar batusangkar yang minjam kerentenir membuat hati saya juga tergerak minjam ke rentenir disamping itu saya juga kekurangan modal untuk tambahan barang dagangan. (Yuli Fedriyani, wawancara, 20 Juli 2024)

Sama halnya dikemukakan oleh ibu Teti (54 tahun) mengatakan bahwa dulu saya tidak mengetahui sama sekali apa itu rentenir lalu teman saya menjelaskan tentang tatacara peminjam modal usaha kerentenir dengan pesyaratan yang mudah tidak memerlukan jaminan dan proses pencairan cepat membuat hati saya tergerak untuk melakukan pinjaman tambahan modal usaha ke rentenir (Teti, wawancara ,20 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor yang mempengaruhi preferensi pedagang terhadap pemilihan jasa rentenir adalah faktor social karena interaksi sesama pedagang yang relatif tetap yang anggotanya memiliki keinginan dan perilaku yang sama untuk memperoleh tujuan yang sama.

c. Faktor Pribadi

Faktor pribadi merupakan cara mengumpulkan dan mengelompokkan kekonsistenan reaksi seorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi. Perilaku seseorang dalam membeli sesuatu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian dari konsumen yang bersangkutan. Faktor pribadi menggabungkan antara tatanan psikologis dan pengaruh lingkungan. Termasuk watak, dasar seseorang, terutama karakteristik dominan mereka. Meskipun kepribadian adalah salah satu konsep yang berguna dalam mempelajari perilaku konsumen, beberapa pemasar percaya bahwa kepribadian mempengaruhi jenis-jenis dan merek-merek produk yang dibeli. Faktor pribadi merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai sifat untuk bisa menentukan

keputusannya sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan dari pihak lain. (Hudani, 2019)

Berikut kutipan hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Ernisa mengatakan bahwa yang menjadi faktor mempengaruhi melakukan peminjaman modal usaha kerentener merupakan keinginan saya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun saya melakukan peminjaman ini atas kesadaran saya sendiri. (Ernisa, wawancara, 21 Juli 2024)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Ratih Handayani mengatakan bahwa yang menjadi faktor yang mempengaruhi memilih jasa rentenir adalah atas kemauan diri saya sendiri karena dengan meminjam ke rentenir saya memiliki kemampuan untuk melunasinya sendiri. (Ratih Handayani, wawancara, 21 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan factor yang mempengaruhi preferensi pedagang terhadap pemilihan jasa rentenir adalah factor pribadi karena pedagang di pasar Batusangkar memiliki keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

d. Faktor Psikologis

faktor psikologis merupakan faktor yang paling mendasar dari dalam diri seseorang yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku konsumsinya. Faktor psikologis dalam pemasaran merupakan intregasi ilmu psikologi yang mempelajari kejiwaan dan perilaku manusia ke dalam ilmu pemasaran. Ilmu psikologi yang diterapkan dapat mempengaruhi kondisi pikiran bawah sadar manusia dalam rangka menyukseskan tujuan dari pemasaran yaitu memaksimalkan penjualan. Faktor psikologis terdiri dari empat faktor yang memengaruhi yaitu, motivasi, persepsi, pembelajaran, serta kepribadian dan sikap. (Putri, Suhaila. 2020)

Berikut hasil wawancara yang disampaikan ibu Nuerhaima mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi melakukan pinjaman kerentener adalah faktor psikologis karena saya sebelum melakuka

peminjaman kerentir saya sudah mencari tahu tentang rentenir terlebih dahulu. (Nuerhaima, wawancara 21 Juli 2024)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Syafrida mengatakan bahwa factor yang mempengaruhi saya minjam direntenir adalah factor psikologis merupakan factor yang paling mendasar didalam diri yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan. (Syafrida, wawancara, 21 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor psikologis mempengaruhi preferensi pedagang terhadap pemilihan jasa ke rentenir karena pedagang melakukan pinjaman didasarkan dari dalam diri sendiri yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilakunya.

Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor mempengaruhi pedagang memilih jasa rentenir ada empat (4), yakni : faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, diantara empat faktor tersebut yang paling mempengaruhi aktor kepribadian karena pedagang di pasar Batusangkar dengan kesadaran penuh melakukan pinjaman ke rentenir tanpa ada paksaan dari pihak lain.

C. Pembahasan

1. Pandangan Pedagang di pasar Batusangkar Terhadap Rentenir

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa semua responden mengatakan bahwa Preferensi/ Pandangan pedagang Dipasar Batusangkar Kabupaten Tanah Datar bahwa meminjam modal usaha kerentenir dengan pesyaratan yang sangat mudah memiliki daya tarik bagi pedagang tersendiri karena hanya membutuhkan kartu tanda penduduk tanpa adanya jaminan dibandingkan meminjam lembaga perbankan dengan pesyaratan yang cukup banyak dan harus memiliki surat keterangan usaha. Dan hanya menggunakan prinsip saling percaya antara pedagang dan rentenir

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Monang Siahaan 2015) yaitu Rentenir Penolong pedagang kecil. Penelitian ini didukung oleh Abubakar, A., & Basri, H. (2022) dengan Judul Praktiknya penyaluran modal dari rentenir ke pedagang (studi pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo) dengan hasil bahwa semua responden mengatakan bahwa persyaratan yang sangat mudah, tanpa agunan, dan tata cara yang cepat menjadikan para pengusaha kecil lebih berminat meminjam modal kepada rentenir untuk dipergunakan. Hanya saja dengan modal kepercayaan saja pedagang sudah dapat menerima pinjaman modal oleh rentenir. Inilah merupakan alasan pedagang mengapa lebih memilih rentenir sebagai jalan keluar.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pedagang di pasar Batusangkar Memilih Jasa Rentenir

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa faktor yang mempengaruhi pedagang memilih jasa rentenir ada empat, yakni : faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, diantara empat faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah faktor pribadi karena pedagang di pasar Batusangkar dengan kesadaran penuh melakukan pinjaman ke rentenir tanpa ada paksaan dari pihak lain

Hal ini sesuai dengan teori Kotler dan Armstrong yaitu Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor konsumen. Penelitian ini didukung oleh penelitian Erni Yuliana (2021) dengan judul faktor-faktor pedagang sayur memilih pinjaman pada rentenir dibandingkan pinjaman pada lembaga keuangan (Studi Kasus di Pasar Pagi Margorejo Metro Selatan) dengan hasil terdapat dua faktor yang melatarbelakangi pengambilan keputusan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pedagang sayur dalam melakukan pengajuan pinjaman ke suatu lembaga keuangan adalah faktor pribadi dan psikologi. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi pedagang sayur dalam melakukan pengajuan pinjaman ke suatu lembaga keuangan adalah faktor kebudayaan dan faktor sosial. Sedangkan faktor yang dominan dan sering

di jadikan alasan para pedagang sayur adalah faktor internal karena faktor ini mempengaruhi seluruh pedagang sayur dalam melakukan pengajuan pinjaman

Bertolak belakang dengan salah satu poin penelitian Abubakar, A., & Basri, H. (2022) dengan Judul Praktik penyaluran modal dari rentenir ke pedagang (studi pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo) dengan hasil Faktor meminjam uang ke rentenir karena terpaksa karena kekurangan modal dan alasan yang lain karena tidak tahu dasar hukumnya iya menganggap meminjam kerentenir sama saja karena sama-sama berbunga serta pelayanan yang cepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pandangan pedagang di pasar Batusangkar terhadap peminjaman modal usaha memilih jasa rentenir dengan persyaratan yang sangat mudah memiliki daya tarik bagi pedagang tersendiri karena hanya membutuhkan kartu tanda penduduk, tanpa adanya jaminan dibandingkan meminjam lembaga perbankan dengan persyaratan yang cukup banyak dan harus memiliki surat keterangan usaha serta hanya menggunakan prinsip saling percaya antara pedagang dan rentenir.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi preferensi pedagang di pasar Batusangkar memilih rentenir ada empat, yakni : faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, diantara empat faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah faktor pribadi karena pedagang di pasar Batusangkar dengan kesadaran penuh dalam melakukan pinjaman ke rentenir tanpa ada paksaan dari pihak lain.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritisnya yaitu:

- a. Preferensi atau pandangan pedagang di pasar batusangkar terhadap rentenir bahwa persyaratan yang diperlukan mudah dan tanpa jaminan serta hanya menggunakan prinsip saling percaya.
- b. Faktor yang mempengaruhi pedagang memilih jasa rentenir ada empat (4), yakni : faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, diantara empat faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah faktor pribadi pribadi karena pedagang di pasar Batusangkar

dengan kesadaran penuh dalam melakukan pinjaman ke rentenir tanpa ada paksaan dari pihak lain.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk masyarakat khususnya pedagang di pasar Batusangkar agar lebih memperhatikan lembaga keuangan formal maupun non formal untuk tambahan modal usaha.

C. Saran

Peneliti memberikan saran agar pedagang di pasar Batusangkar saat melakukan pinjaman hendaknya lebih selektif lagi, tidak hanya mengedepankan kemudahan yang didapatkan namun juga harus memperhatikan aspek syariat islam. Selain itu dalam melakukan pinjaman sebaiknya melihat dari kemampuan dalam membayarnya sehingga tidak mendapatkan banyak kesulitan dikemudian hari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abubakar, A. B. (2022). Praktik penyaluran modal dari pedagang kerentenir. *jurnal rumpun ekonomi syariah*, 117-127.
- Afrili Yanti. (2024). analisis perspektif islam dalam pengambilan keputusan pedagang kaki lima di pasar rakyat lebaksiu tegal dalam memilih pinjaman modal terhadap rentenir. *javascript: void(0)*, 1.
- Ahmad, B. (2022). Tinjauan Sistem Akad Dalam Program Ojo Percoyo Rentenir
- Apriyana. (2020). Pefeensi pedagang dalam melakukan konversi menjadi koperasi syariah. *juornal of islamic economic and finance studies*, 173-193.
- Astika, Vivin Novela Ari. *Dampak Rentenir terhadap Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kenagarian Sungai Duo dilihat dari Kajian Ekonomi Islam*, Skripsi Sarjana Prodi Ekonomi Islam STAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan
- Ataini, V. (2020.). Pengaruh Faktor Sosial, Budaya, Pribadi dan Psikologis Terhadap Keputusan konsumen dalam pembelian buga potong.
- Budiyanti, S. (2007). Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional.
- Chaudry, Muhammad sharif. *system ekonomi islam* ,Jakarta kencana pranademedial grup,2012 h-42Nugroho J Setiadi perilaku konsumen, Jakarta charisma putra utama
- Djojohardikusuma , sumitro, kredit rakyat dimasa depresi, Jakarta:LP3S,1989 h-124 Ilas Korwadi Siboro, *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu*,Skripsi Sarjana FisipUniversitas Riau, tidak diterbitkan, 2015
- Dorris Yadewani, S. M. (2020). Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima. lubuk begalung, padang, sumatera barat: Pustaka Galeri Mandiri.
- Hadiwiyono. 2011. *Analisis Kinerja Pasar Tradisional di Era Persaingan Global di Kota Bogor*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Bogor: Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Hasil pengamatan penulis di Pasartradisional Batusangkar di Kabupaten TanahDatar, tanggal 10 Januari 2023

- Hidayat. (2016). Alternative pengawasan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam mewujudkan shariah compliance. *jurnal mahkamah kajian ilmu hukum dan hukum islam*, 308-407.
- Huda, N. (2015). Perubahan Akad Wadi'ah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 129-130.
- Hudani, A. (2019). Pengaruh faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi terhadap
<https://bphn.go.id/data/documents/07pr112.pdf>
- Ilham, M. (2019). Rentenir Dalam Kehidupan Sosial. 22-23.
- Indonesia, I. B. (2013). Memahami Bisnis Bank. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan, H. (2020). Preferensi pedagang dipasar sentral sinjai terhadap peminjaman modal usaha. *jurnal lembaga keuangan ekonomi dan bisnis islam*, 15-16.
- Ismail. (2017). Perbankan Syariah . 107.
- James F engel, ronger D Blackwell, paul w miniard
- Kasmir. (2012). In *Manajemen Perbankan* (p. 86). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). *Manajemen Perbankan* . 81.
- Khairi, M. (2018). Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel.
- Kimbal, R. W. (2015). Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif. 61.
- kristianto. (2009). implementasi akuntansi syariah dan asuransi syariah dalam keuangan syariah. *jurnal akuntansi dan sistem teknologi informasi*, 7.
- Nadja, R. A. (2023). Preferensi Konsumen Terhadap Pangan. Pekalongan, jawa tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Nasution, M. E. (n.d.). pengenalan ekonomi islam. 314
- News, a. (2009). *Perkembangan Pasar Modern Harus Dihentikan*.
- Novis, Martus syawalia.2015 “*Preferensi pedagang tradisional terhadap sumber permodalan*“. Malang Universitas Brawijaya.
- Nugroho, Heru *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001),
- Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah dalam Letter of Credit Bank Syariah

- Mandiri. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 175.
- Muhdhori, A. (2022). Startegis Lembaga Keuangan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonom. 26.
- Muheramtohad, S. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia.
- Pengertian prefensi menurut KBBI <https://kbbi.web.id/preferensi.html> diakses Pada tanggal 15 juni 2023
- Poerwadarmita W.JS, *kamus besar Bahasa Indonesia balai pusataka*, Jakarta edisi III, 2006 h-9 Ristiyanti Prasetyo dan John J.O.J Jhalauw perilaku konsumen, Jakarta : erlangga , 1997 h-163
- Rahayu, S. (2010). Eksistensi pasar tradisional dalam persaingan dengan pasar modern.
- Rosfadhila, M. (2007). dampak keberadaan supermarket terhadap pasar tradisional.
- Simamora, Bilson membongkar kotak hitam konsumen, Jakarta PT Greamedia pustaka, 2003 h-88 Deni Insan Kamil, *Pengaruh Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Sijunjung)*, Skripsi Sarjana Prodi Ekonomi Islam STAIN Batusangkar, tidak diterbitkan, 2015
- Sumitro, Djojohardikusuma kredit rakyat dimasa depresi, Jakarta: LP3S, 1989 h-124 Ilas Korwadi Siboro, *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu*, Skripsi Sarjana Fisip Universitas Riau, tidak diterbitkan, 2015
- Tambunan Tulus, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting* (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2002) Tim penyusun kamus, KBBI pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa derpatemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta; 1998 h-588 Undang-Undang Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Undang-undang perbankan Syariah No 21 tahun 2008.
- Thoin, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks. *jurnal ilmiah ekonomi islam*, 64-65
- Yunita, Indri dkk. 2014 “Analisis sumber modal pedagang pasar tradisional kota pekanbaru”. *Jurnal ekonomi* vol XXII. Pekanbaru, universitas riau
- Yustika, Ahmad Erani. 2010. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing

- Riba, A. P. (2021). Bab 3 Riba Dan Bunga Bank. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 37.
- BAHRI, E. H. Teori Tentang Riba.
- Siahaan, M. (2015). Rentenir Penolong Pedagang Kecil . 18.
- Supianto. (2015). Hukum Jaminan Fidusia . Yogyakarta.
- Syah, U. A., Misbahuddin, H., & Muin, R. (2019). Macam-macam akad dan penerapannya dalam lembaga keuangan Syariah. *Skripsi. Tidakditerbitkan. Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar*.
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132-146.
- Nurjaman, M. I., Witro, D., & Al Hakim, S. (2021). Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 25-38.
- Permatasari, D., & Yulianto, A. R. (2018). Analisis Kinerja Keuangan: Kemampuan Bank Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(1), 67-79.
- Wihoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat. *masalah masalah hukum*, 87-97.
- Zamora, R. a. (2021). *teori praktik manajemen bank syariah*. cirebon: insania